

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 562/ Ilmu Ekonomi-Akuntansi
Bidang Fokus : Bidang Sosial Humaniora-Seni
Budaya-Pendidikan

USULAN
PENELITIAN MANDIRI



**Model Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan,
Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi
Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi
Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Badan Survey pada UMKM**

TIM PENGUSUL

Dr. RILLA GANTINO, SE, Akt. MM. CA	(0324046802)
Dr. EKA NURMALA SARI, SE.,M.Si., Ak., CA	(0112117301)
Dr. LESI HERTATI, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., CAMP., CAMF., CSRS	(0217067202)
Dr. OTNIEL SAFKAUR, SE., M.Si, CMA	(00116037203)

Universitas Esa Unggul
April, 2020

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

Judul Penelitian : Model Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Survey pada UMKM

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 562 / Ilmu Ekonomi – Akuntansi

Bidang Unggulan UEU : Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa

Topik Unggulan : Akuntansi Perekayasaan (*Creative Accounting*)

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : Dr. Rilla Gantino, SE, Ak. MM.
b. NIDN : 0324046802
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul
e. Program Studi : Akuntansi
f. No. HP : 0811163278
g. Alamat Surel (e-mail) : rgalgamar@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Eka Nurmala Sari., SE., M.Si., Ak., CA
b. NIDN : 0112117301
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dr. Lesi Hertati, SE., M.Si., Ak., CA., CTA.,
ACPA., CAMP., CAMF., CSRS
b. NIDN : 0217067202
c. Perguruan Tinggi : STIE Rahmadiyah

Anggota Peneliti (3)

d. Nama Lengkap : Dr. Otniel Safkaur., SE., M.Si., CMA
e. NIDN : 00116037203
f. Perguruan Tinggi : Universitas Cendrawasih

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 tahun

Biaya Penelitian : Rp 87.700.000

Jakarta, 8 April 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Tantri Yanuar Rahmat Syah, SE., MSM
NIDN 0310018004

Ketua Peneliti,

Dr. Rilla Gantino, SE, Ak. MM.
NIDN 0324046802

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Dr. Erry Yudhya Mulyani, S.Gz., M.Sc
NIK 209100388

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. **Judul Penelitian :** Model Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Survey pada UMKM

2. **Tim Peneliti :**

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Rilla Gantino, SE, Akt. MM.CA	Ketua	Akuntansi	Universitas Esa Unggul	12
2	Dr. Eka Nurmala Sari., SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	Akuntansi	UMSU	12
3	Dr. Lesi Hertati, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., CAMP., CAMF., CSRS	Anggota	Akuntansi	STIE Rahmaniah	12
4	Dr. Otniel Safkaur., SE., M.Si., CMA	Anggota	Akuntansi	Univ Cendrawasih	12

3. **Obyek Penelitian :**

- a. Mengkonfirmasi teori **Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Survey pada UMKM.**
- b. Melalui wawancara/interview peneliti mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi tingkat ketidakpastian lingkungan yang dihadapi, tingkat penerapan desentralisasi dan untuk mengetahui strategi bisnis yang dipilih oleh perusahaan-perusahaan UMKM.

4. **Masa Pelaksanaan Penelitian :**

- a. Mulai : bulan : Februari tahun : 2020
- b. Berakhir : bulan : Oktober tahun : 2020

5. **Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang**

- Tahun ke-1 : Rp. --
- Tahun ke-2 : Rp. --

6. **Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) :**

Perusahaan-perusahaan UMKM di Jakarta, Medan, Palembang dan Jayapura.

7. **Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya) :**

Tidak ada

8. **Temuan yang ditargetkan (metode, teori, atau masukan kebijakan)**

Temuan yang ditargetkan adalah terdapatnya pengaruh Model Pengaruh Pemahaman atas

Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Survey pada UMKM

9. **Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)**

Kontribusi mendasar pada bidang ilmu perpajakan

10. **Kontribusi pada pencapaian renstra perguruan tinggi (uraikan sedikitnya 2 paragraf)**

Penelitian ini mengacu pada pada renstra Universitas Esa Unggul pada butir untuk mencapai daya Saing Bangsa

11. **Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah bereputasi internasional, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)**

-.....

12. **Rencana luaran HKI, buku, purwarupa, rekayasa sosial atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya**

Rencana luaran tambahan adalah adalah HKI dan Buku Ajar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Obyek Penelitian	15
1.2. Rencana Capaian	15
BAB II RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI	16
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	18
3.1. Konsep Modernisasi Administrasi Perpajakan	18
3.2. Pemahaman Akuntansi	22
3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	25
3.4. Pengembangan Hipotesis	28
3.5. Roadmap Penelitian	31
1.1.	13
BAB IV METODE PENELITIAN	32
4.1. Desain Penelitian	32
4.2. Data	32
4.3. Definisi Operasional Variabel	33
4.4. Analisis Data	33
4.5. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis	34
4.6. Model Penelitian	35
BAB V BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	36
5.1. Anggaran Biaya	36
5.2. Jadwal Penelitian	36

DAFTAR PUSTAKA 37

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan 37

Lampiran 2. Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti/Pelaksana 37

gggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Un

gggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Un

gggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Un

RINGKASAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara dan merupakan sumber dana pembangunan nasional. Hal ini diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kewajiban pajak bagi warga negara baik pribadi maupun badan usaha bersifat memaksa. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kesadaran warga negara untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Menurut menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak masih rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2017, jumlah pembayar pajak dari wajib pajak UMKM hanya 1,5 juta wajib pajak dengan total nilai pajak yang disetor sebesar Rp5,82 triliun. Meskipun telah meningkat dibandingkan 2016 dengan jumlah pembayar pajak 1,01 juta orang senilai total Rp4,3 triliun, angka itu kurang dari 2% dari total pelaku UMKM yang kini mencapai hampir 60 juta. Kepatuhan membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan bahwa tax ratio tahun 2012 ke 2014 mengalami penurunan sedangkan ekonomi bertumbuh 5-6 %. Penurunan tax ratio ini disebabkan oleh buruknya *tax administration* dan *tax collection* akibat dari kepatuhan Wajib Pajak yang rendah.

Compliance rendah ini bias karena ketidaktahuan atau sengaja tidak tahu. Upaya pemerintah untuk terus mendorong kepatuhan wajib pajak adalah dengan memudahkan wajib pajak melalui modernisasi sistem perpajakan. Konsep modernisasi administrasi perpajakan merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi dan menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Upaya agar mendorong wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban pajak, maka pemerintah dalam UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP menetapkan sanksi pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga didorong oleh pengetahuan pajak melalui sosialisasi pajak, jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Hasil dari penelitian berupa model pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang kemudian dilanjutkan di tahun kedua untuk survey di Banten dan Jawa Barat. Melalui model ini akan diketahui variabel yang memberikan pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak UMKM di wilayah DKI, Medan, Palembang dan Jayapura serta di keseluruhan kota.

Kata Kunci : *Pemahaman, Penerapan Sistem, Sosialisasi, Kepatuhan*

BAB 1 PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara. Hal ini diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kewajiban pajak bagi warga negara baik pribadi maupun badan usaha bersifat memaksa. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai contoh pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, pendapatan Negara mencapai sebesar Rp. 1.822,5 triliun, pajak menyumbangkan pendapatan negara sebesar 85% atau sebesar Rp. 1.546,7 triliun (Keuangan, 2016) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>)).

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu ditingkatkan kesadaran warga negara untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fidel (Fidel, 2010), bahwa penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak membayar tinggi.

Menurut menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (Keuangan, 2015), tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah, hal ini didasarkan fakta bahwa pada triwulan 1 2015 penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Penerimaan pajak Januari-Maret 2015 hanya Rp 170 triliun (13 persen). Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan untuk Ditjen Pajak sebesar Rp 1.296 triliun (Republika, 2015). Berikut diinformasikan data mengenai capaian penerimaan pajak dari tahun 2014 sampai periode Agustus 2015.

Tabel 1.2. Penerimaan Pajak di APBN 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Perpajakan	Jumlah Pendapatan Dalam Negeri	Persentase Pajak: APBN (%)
1	2010	723.306,7	992.248,5	72,9 %
2	2011	873.874,0	1.205.345,7	72,5%
3	2012	980.518,1	1.332.322,9	73,6%
4	2013	1.007.306,7	1.432.058,6	75,2%
5	2014	1.246.107,0	1.633.053,4	76,3%

Sumber: *Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015)*

Tabel 1.3. Prosentase Penerimaan Pajak dari Total Penerimaan Negara

Sumber Penerimaan	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ²⁾
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,545,456.30	1,496,047.33	1,546,946.60	1,654,746.10	1,928,110.00	2,029,417.80
Penerimaan Perpajakan	1,146,865.80	1,240,418.86	1,284,970.10	1,343,529.80	1,518,789.80	1,643,083.90
Pajak Dalam Negeri	1,103,217.60	1,205,478.89	1,249,499.50	1,304,316.30	1,472,908.00	1,603,293.90
Pajak Penghasilan	546,180.90	602,308.13	666,212.40	646,793.50	749,977.00	818,564.90
Pajak Pertambahan Nilai	409,181.60	423,710.82	412,213.50	480,724.60	537,267.90	592,790.00
Pajak Bumi dan Bangunan	23,476.20	29,250.05	19,443.20	16,770.30	19,444.90	18,864.60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0.30	0.50	1.20	0	0
Cukai	118,085.50	144,641.30	143,525.00	153,288.10	159,588.60	165,760.00
Pajak Lainnya	6,293.40	5,568.30	8,104.90	6,738.50	6,629.50	7,314.30
Pajak Perdagangan Internasional	43,648.10	34,939.97	35,470.70	39,213.60	45,881.80	39,790.00
Bea Masuk	32,319.10	31,212.82	32,472.10	35,066.20	39,116.70	37,500.00
Bea Keluar	11,329.00	3,727.15	2,998.60	4,147.40	6,765.10	2,290.00
Penerimaan Bukan Pajak	398,590.50	255,628.48	261,976.30	311,216.30	409,320.20	386,333.90
Penerimaan Sumber Daya Alam	240,848.30	100,971.87	64,901.90	111,132.00	180,592.60	152,214.20
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40,314.40	37,643.72	37,133.20	43,904.20	45,060.50	79,681.20
PNBP Lainnya	87,746.80	81,697.43	117,995.40	108,834.60	128,574.00	103,781.10
Pendapatan Badan Layanan Umum	29,681.00	35,315.46	41,945.90	47,345.50	55,093.10	50,657.40
II. Hibah	5,034.50	11,973.04	8,987.70	11,629.80	15,564.90	1,340.00
Jumlah	1,550,490.80	1,508,020.37	1,555,934.20	1,666,375.90	1,943,674.90	2,030,757.80
Prosentase pajak terhadap penerimaan dalam negeri	74%	83%	83%	81%	79%	81%

Catatan : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan

1) LKPP

2) Outlook

3) APBN

Sumber : Departemen Keuangan

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel 1.3. tersebut diatas diperoleh informasi bahwa penerimaan pajak masih merupakan sumber penerimaan negara terbesar untuk pembangunan. Oleh karena itu Peningkatan penerimaan pajak sangat diharapkan oleh negara. Tabel 1.3. menggambarkan tentang tax ratio dari tahun 2010-2018 yang menginformasikan bahwa peningkatan tax ratio tidaklah menggembirakan.

Tabel 1.4. Tax Ratio Tahun 2010-2018

Tahun	Rasio Pajak Arti luas	Rasio Pajak Arti Sempit
2010	12.9	10.54
2011	13.8	11.16
2012	14	11.38
2013	13.6	11.29
2014	13.1	10.85
2015	11.6	10.76
2016	10.8	10.36
2017	10.7	9.89
2018	11.5	10.52

Sumber : Kemenkeu Jan 2019



Gambar 1.1. Kontribusi Pajak UMKM

Tabel 1.5. Sumber Penerimaan Pajak Tahun 2010-2013

Tahun	Unit Usaha	
	UMKM	Usaha Besar
2010	53.823.732	4.838
2011	55.206.444	4.952
2012	56.544.592	4.968
2013	57.895.721	4.972

Sumber : Dept Keuangan 2015

Berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah 44,8 juta orang, hanya 26,8 juta orang yang

terdaftar sebagai Wajib Pajak dan dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Selanjutnya, Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT hanya sekitar 550 ribu badan dari yang terdaftar sebanyak 1,2 juta perusahaan (Rekavisitama, n.d.).

Penerimaan pajak yang mencapai 81,54 persen dari target. penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun (Deny, 2017). Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun atau Rp 25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau tax ratio dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen). Sehingga dapat dilihat pada realisasi penerimaan Negara dari sektor pajak sangat dominan dalam APBN dari tahun 2007 sampai dengan RAPBN tahun 2016 (Keuangan, 2016).

Pada tahun 2016 berdasarkan data yang dilansir dari www.tribunjambi.com (2017) menyatakan bahwa dari 60 juta yang seharusnya memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru 36 juta yang tercatat memiliki NPWP (Duanto, 2017). Artinya, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah, ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mendaftarkan dirinya ke kantor pajak untuk memiliki NPWP. Direktur Jendral (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugia steady mengatakan bahwa, tingkat kepatuhan tahun 2016 mencapai 63 persen. Artinya, dari 36 juta wajib pajak yang tercatat baru sekitar 22,68 juta yang melakukan pelaporan pajak (Duanto, 2017).

Tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak masih rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2017, jumlah pembayar pajak dari wajib pajak UMKM hanya 1,5 juta wajib pajak dengan total nilai pajak yang disetor sebesar Rp5,82 triliun. Meskipun telah meningkat dibandingkan 2016 dengan jumlah pembayar pajak 1,01 juta orang senilai total Rp4,3 triliun, angka itu tak sampai dua persen dari total pelaku UMKM yang kini mencapai hampir 60 juta (Safyra Primadhyta, 2018).

Tabel 1.6. Data Pembayaran Pajak UMKM 2013-2017

Data Pembayaran Pajak UMKM (2013-2017)

Tahun	Jumlah WP PPh Final UMKM	Total PPh UMKM
2013	220 ribu	Rp428 miliar
2014	513 ribu	Rp2,3 triliun
2015	780 ribu	Rp3,4 triliun
2016	1,04 juta	Rp4,3 triliun
2017	1,5 juta	Rp5,82 triliun

Infografis: Timothy Loen | Naskah: Lavinda | Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

CNN Indonesia

Sumber : CNN Indonesia | Kamis, 28/06/2018 14:53 WIB

Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016 yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, usaha mikro kecil (UMK) non pertanian di DKI Jakarta mencapai 1,16 juta. Jumlah ini mencapai 93,46 persen dari total usaha non pertanian yang mencapai 1,24 juta. Untuk usaha atau perusahaan berskala menengah besar (UMB) berjumlah 0,08 juta atau mencapai 6,54 persen. Untuk usaha atau perusahaan berskala menengah besar (UMB) berjumlah 0,08 juta atau mencapai 6,54 persen (Tobing, 2017).

Peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah dilakukan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Tidak tercapainya target penerimaan pajak, mendorong Kementerian Keuangan untuk membuat strategi.. Salah satunya adalah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat keterlambatan penyampaian SPT atau penyetoran pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Kepatuhan juga menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/ atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan. Wajib pajak harus memahami sistem perpajakan dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak

membayar pajak (M.Zain, 2008)(M.Zain, 2008).

Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak antara lain kesalahan dalam menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif (www.pajak.go.id).

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan bahwa tax ratio tahun 2012 ke 2014 mengalami penurunan sedangkan ekonomi bertumbuh 5-6 %. Penurunan tax ratio ini disebabkan oleh buruknya *tax administration* dan *tax collection* akibat dari kepatuhan Wajib Pajak yang rendah. *Compliance* rendah ini bias karena ketidaktahuan atau sengaja tidak tahu (Aditya, 2015). Upaya pemerintah untuk terus mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak adalah dengan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban, melalui modernisasi sistem perpajakan .

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Menurut (Rahayu, 2009:129), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative dan compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak (Rahayu dan Lingga, 2009). Semenjak tahun 2002, saat dilakukan perubahan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, hingga saat ini telah terjadi peningkatan penerimaan pajak secara nominal

sebesar lebih dari 400%. Namun peningkatan ini tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio yang signifikan. Pada periode tersebut, tax ratio Indonesia hanya mampu bergerak di angka 12% (pajak pusat).

Upaya agar mendorong wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban pajak, maka pemerintah dalam UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP menetapkan sanksi pajak. Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dikatakan sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Agar Undang-Undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya (Suyatmin, 2004). Selanjutnya Mardiasmo (Mardiasmo, 2006) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator Sanksi Perpajakan: Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi perpajakan tidak mengenal

kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera (Soemitro, 2010).

Kepatuhan wajib pajak juga didorong oleh pengetahuan pajak melalui sosialisasi pajak, jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudrajat (Sudrajat & Ompusunggu, 2015), sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Beberapa penelitian mengenai variabel yang diteliti ini telah dilakukan sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan berbagai variasi. Penelitian yang dilakukan oleh Hendy (Satrya, 2017) menghasilkan bahwa pemahaman pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif yang mana artinya jika pemahaman pajak naik maka kepatuhan wajib pajak akan naik. Hasil yang sama di hasilkan oleh penelitian Deni dan Ayu (Deni Darmawati & Oktaviani, 2018), Nuraini dan kawan-kawan (Ruky et al., 2018), Yunita (Hardi et al., 2015) sebelumnya penelitian Nirawan (Adiasa, 2013), Randy, Maria dan Rizky (Ilhamsyah et al., 2016) menghasilkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta penelitian.

Hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain tahun 2015 dihasilkan oleh Ery (Ery & Aditya, 2015) menghasilkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Savitri dan Faradilla.(Savitri & Faradilla, 2017) menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian Elfin, Harijanto dan Jessy (Sabijono et al., 2017) juga menghasilkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang menggunakan variabel sistem administrasi pajak modern juga sudah banyak dilakukan antara lain dilakukan oleh Evalin dan Meily (Kalalo & Meily, 2013) menghasilkan bahwa penggunaan sistem administrasi pajak modern berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Hasil yang sama juga dihasilkan dari penelitian Elfin, Harijanto dan Jessy(Sabijono et al., 2017) dan Ni Putu (Sari & Jati, 2019).

Beberapa penelitian yang menggunakan sosialisasi pajak terkait dengan kepatuhan wajib pajak juga telah dilakukan oleh banyak peneliti antara lain Dewi dan Erma (Wardani & Wati, 2018), Srikandi dan Achmad (Ananda, Pasca Rizki Dwi Srikandi & Husaini, 2015), Walandow dan Sondakh (Walandouw & Sondakh, 2015) menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat pengaruh variabel yang dilihat dengan menjadikan variabel sosialisasi pajak menjadi variabel moderasi .

1.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Survey pada UMKM. Hasil penelitian ini selanjutnya akan dijadikan dasar untuk membuat model sosialisasi tentang perpajakan agar meningkatkan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terutama bagi pengusaha kecil dan menengah. Tujuan ditahun selanjutnya adalah peningkatan kemampuan pembukuan atau akuntansi akan memudahkan pengusaha UKM untuk akses ke modal sehingga akan mendorong pengembangan usaha UKM.

1.2. Rencana Capaian

Rencana capaian yang diinginkan pada penelitian ini tertera pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.6. Rencana Target Capaian


No.	Jenis Luaran			Indikator Capaian		
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS	TS+1
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional bereputasi		√		√
		Nasional Terakreditasi	√		√	
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional Terindeks				√
		Nasional				
3	Keynote speaker dalam temu ilmiah	Internasional				
		Nasional				
4	Visiting Lecturer	Internasional				
5	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten				
		Paten sederhana				
		Hak Cipta			V	
		Merek dagang				
		Rahasia dagang				
		Desain Produk Industri				
		Indikasi Geografis				
		Perlindungan Varietas Tanaman				
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu				
6	Teknologi Tepat Guna					
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial					
8	Buku Ajar (ISBN)					
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)					

BAB II

RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI


Payung Penelitian Unggulan Universitas Esa Unggul sampai dengan tahun 2021 adalah Mewujudkan Hasil Penelitian Berkualitas dan *Sustainable*. Penelitian ini mengacu pada Rencana Strategis dan Peta Penelitian Universitas Esa Unggul ini. Rencana Strategis penelitian unggulan Universitas Esa Unggul memiliki tujuh (7) tema sentral dan penelitian ini mengacu pada salah satu tema sentral tersebut yaitu Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (*Human Development and Competitiveness*).

Melalui RIP UEU 2017-2021 ini dikembangkan strategi-strategi yang kreatif dan berorientasi pada masa depan, yang jika diimplementasikan nantinya akan memungkinkan lembaga ini untuk bersaing dengan baik di lingkungan strategis yang sangat dinamis dalam dasawarsa ke depan. Kewirausahaan dan kreativitas secara eksplisit diletakkan sebagai semangat dan tema utama yang akan mewarnai seluruh perjalanan kemajuan UEU ke depan. Sehingga UEU dikenal sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas, berkreaitif dan berinovatif.



Gambar 2.1. Roadmap Penelitian Unggulan UEU

Untuk keterkaitan penelitian ini dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) UEU dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Keterkaitan Penelitian dengan Rencana Induk Penelitian

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU ini kemudian diubah menjadi UU No 16 Tahun 2009. Menurut Sudiksa dan Yadnyana (Sudiksa & Yadnyana, 2011) kepatuhan pajak merupakan suatu sikap terhadap fungsi pajak, yang berkaitan dengan komponen kognitif, efektif, konatif dalam hal memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Definisi pajak menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6): “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu : 1. “Fungsi anggaran (budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi mengatur (cregulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu :

1. “Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.”

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193)

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.”

Kepatuhan Perpajakan dibagi menjadi dua menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193), yaitu : (1) Kepatuhan Perpajakan Formal Merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

- (a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- (b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
- (c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya (2) Kepatuhan Perpajakan Material Merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

Ketentuan material terdiri dari :

- (a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
- (b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
- (c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai Pihak Ketiga)

Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Sutedi (Sutedi, 2011), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selanjutnya dijelaskan bahwa ada 2 (dua) macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substansif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal.

Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut :

1. “Kewajiban Untuk mendaftarkan diri Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pasal 3 ayat (1) undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak Kewajiban membayar atau menyetor dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 ayat (1). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan Neto dan Wajib Pajak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto DAN Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau

meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara, hal ini sesuai dengan prinsip withholding system.”

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2011) sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Menurut Ilyas dan Richard (Burton,Richard, 2010) mengatakan bahwa Hak WP yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan.
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan.
4. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.
5. Hak mengajukan keberatan.

6. Hak mengajukan banding.
7. Hak mengadakan pejabat yang membocorkan rahasia WP.
8. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
9. Hak meminta keterangan mengenai koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak.
10. Hak memberikan alasan tambahan.
11. Hak mengajukan gugatan.
12. Hak untuk menunda penagihan pajak.
13. Hak memperoleh imbalan bunga.
14. Hak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
15. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan.
16. Hak pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
17. Hak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
18. Hak memperoleh fasilitas perpajakan.
19. Hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No : 544/KMK.04/2000) tanggal 22 Desember 2000 tentang kriteria wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir wajib pajak:
 - a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan
 - b. Dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Sanksi Pajak

Mardiasmo (Mardiasmo, 2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. atau bisa Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Purwono (Purwono, 2010) berdasarkan jenisnya yaitu sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaranpelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/ pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara (Purwono, 2010), (Burton,Richard, 2010).

Sanksi administrasi terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

1. Sanksi administrasi berupa denda
2. Sanksi administrasi berupa bunga
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan.

3.1. Konsep Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Liberti Pandiangan (Pandiangan, 2007), sistem administrasi perpajakan modem ini adalah sebagai berikut. :

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
2. Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima pembayaran secara *online*.
3. Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*).
4. Monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan profit Wajib Pajak.
5. Wajib pajak yang diadministrasikan di KPP Madya hanya wajib pajak tertentu saja, yaitu

sekitar 500 Wajib Pajak

Menurut Keputusan Dirjen Pajak KEP-383/PJ./2002 tentang tata cara dalam penggunaan aplikasi e-SPT oleh setiap Wajib Pajak sebagai berikut::

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer. Aplikasi dapat diperoleh dari Account Representative (AR) masing-masing atau dari installer e-SPT.
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi eSPT untuk merekam data-data antara lain identitas Wajib Pajak, bukti potong, faktur pajak, dan data perpajakan lain serta data Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/ perpajakan masing-masing dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki ke dalam aplikasi e-SPT dengan berpedoman kepada format data sesuai dengan aplikasi e-SPT.
4. Wajib Pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT .
6. Wajib Pajak menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi e-SPT.
7. Wajib Pajak membentuk data e-SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media komputer (CD/flash disk).
8. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa Formulir induk SPT hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer.

DJP (DJP, 2007) dalam pelaksanaan program modernisasi adalah memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dengan adanya kekhususan perlakuan sebagai berikut :

1. konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB & BPHTB);
2. adanya tenaga *Account Representative* (AR) dengan tugas antara lain:
 - a. konsultasi untuk membantu segala permasalahan WP;
 - b. mengingatkan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya;
 - c. *update* atas peraturan perpajakan yang terbaru;
3. Pemanfaatan IT secara maksimal: *email*, e-SPT, *e-filing*, dan lain-lain;
4. SDM yang profesional yang meliputi:
 - a. adanya *fit and proper test* dan *competency mapping*;

- b. pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten;
 - c. pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi);
5. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi;
6. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi.

3.2. Pemahaman Akuntansi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 28 disebutkan bahwa, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma Penghitungan Penghasilan Neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau dikenakan pajak yang bersifat final.

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2016), pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Proses pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan proses pengumpulan data dan informasi keuangan yang dilakukan secara teratur, yang kemudian akan digunakan untuk menghitung berapa besaran pajak yang akan dibayarkan dari penghasilan bruto maupun neto yang nantinya akan diperhitungkan menggunakan norma atau menggunakan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan jenis pajaknya.

Wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan kriteria memperoleh omset per

tahun lebih dari 4,8 miliar maka wajib melakukan pembukuan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan kriteria memperoleh omset per tahun kurang dari 4,8 miliar maka diperkenankan memilih melakukan pencatatan (Supriyati & Sarjono, 2014). Seorang wajib pajak yang memiliki usaha diwajibkan untuk melakukan pembukuan tetapi wajib pajak juga diberi pilihan dapat melakukan pencatatan jika wajib pajak tersebut memiliki omset kurang dari 4,8 miliar per tahun pajak. Hal ini diharapkan agar memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan nantinya.

Wajib pajak yang paham perpajakan adalah wajib pajak yang mengerti bagaimana cara menghitung, membayar dan mengerti cara melaporkan pajak penghasilan secara jujur dan terbuka. Wajib pajak dikatakan paham apabila wajib pajak mengerti tentang (Ernawati & Wijaya, 2011) :

1. Cara menghitung pajak yang akan dibayar. Berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan dari penghasilannya, baik itu dari penghasilan bruto maupun neto sesuai dengan jenis pajak apa yang wajib pajak gunakan.
2. Cara membayar pajak. Bagaimana langkah yang harus dilakukan wajib pajak untuk membayar pajak yang telah dipotong, dari mulai membuat billing sampai sistem pembayaran yang dilakukan.
3. Setelah membayar, wajib pajak juga harus tau bagaimana cara melaporkan pajak yang telah dibayar, Surat Pemberitahuan (SPT) apa yang digunakan, bagaimana cara pengisian SPTnya, kapan wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuannya. Jika wajib pajak mengerti ketiga hal tersebut, maka wajib pajak bisa dikatakan paham tentang peraturan perpajakan.
4. Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan.

Pembukuan memiliki peranan penting dalam bidang perpajakan (Agoes & Trisnawati, 2014), yaitu:

1. Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Pembukuan tersebut akan mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT dan menghitung penghasilan kena pajak.

2. Informasi yang disajikan tentang posisi finansial dan hasil usaha
3. untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan

Proses pembukuan dilaksanakan didasarkan pada proses akuntansi. Proses akuntansi tersebut adalah sebagai berikut (Mursyidi, 2010):

1. Pencatatan (*recording*) transaksi-transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu.
2. Pengelompokan (*classification*). Pada tahap ini menunjukkan aktivitas transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokkan menurut kelompok akun yang ada.
3. Pengikhtisaran (*summarizing*). Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja.
4. Pelaporan (*reporting*). Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
5. Penafsiran (*analizing*), yaitu membaca laporan keuangan melalui alat dan formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahannya untuk suatu organisasi

Menurut Sumarsan (Sumarsan, 2013), fungsi akuntansi yaitu:

- a. Untuk memberikan informasi keuangan perusahaan dan mengetahui perkembangan perusahaan.
- b. Untuk mengalokasikan sumber-sumber daya langka sehingga pemakai informasi dapat memutuskan investasi modal
- c. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja manajemen kepada pemilik.

Identifikasi indikator

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *self assessment system* menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (Devano & Rahayu, 2006) sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- b. Menghitung pajak oleh wajib pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi
- c. pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
- d. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
- e. Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP yang dapat diambil di KPP terdekat melalui *epayment*).
- f. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak
- g. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Selanjutnya dijelaskan tentang jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu

berakhir.

3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (Rahayu, 2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya:

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
Melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem ini telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.
- b. Pelayanan pada wajib pajak
Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya juga dalam keadaan baik, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik dan ini akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak.
- c. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak
Wajib pajak akan patuh terhadap pajak karena adanya tekanan, mereka berpikir akan mendapat sanksi yang berat jika melakukan *tax evasion* jika hukum pajak yang diterapkan dalam negara tersebut benar-benar tegas.
- d. Tarif pajak
Penurunan tarif akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.

Menurut John (Hutagaol, 2007) menyebutkan faktor-faktor Wajib Pajak yang berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

a. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi. Salah satu Sanksi Perpajakan adalah pemberian denda untuk Wajib Pajak yang melanggar. Tahun 2015 Dirjen Pajak telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak. Harapan DJP dengan kebijakan baru ini dapat

meminimalisir Wajib Pajak untuk terkena Sanksi Perpajakan yang memberatkan Wajib Pajak. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan.

b. Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil

Keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajak yang berlaku. Peralakuan yang adil untuk setiap Wajib Pajak dari pihak perpajakan akan memberikan nilai positif untuk pelayanan perpajakan. Nilai positif tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak tidak berlaku adil.

c. Penegakan hukum

Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.

d. Besar Penghasilan

Besar penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

e. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Nurlis & Widayati, 2010), sedangkan pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna peraturan perpajakan

f. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu, fiskus adalah petugas pajak.

g. Kepatuhan merupakan unsur terpenting untuk mencapai tujuan perpajakan. Agar dapat berjalan dengan sempurna, tentunya harus ada kerja sama yang baik antara fiskus sebagai pemungut pajak (apparat pajak) dan wajib pajak sebagai pembayar pajak.

h. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.

- i. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Tambunan (Tambunan, 2009), sektor UMKM meliputi berbagai sektor bisnis, seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, industri manufaktur, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan telekomunikasi, keuangan, penyewaan dan jasa, serta jasa-jasa lainnya. Sektor industri terbagi lagi menjadi beberapa bagian yakni makanan, minuman, dan tembakau, tekstil, pakaian jadi kulit dan alas kaki, kayu dan produk-produk kayu, kertas percetakan dan publikasi, serta kimia (termasuk pupuk). Adapula produk-produk dari karet, semen dan produk mineral non logam, produk-produk dari besi dan baja, alat-alat transportasi, mesin dan peralatannya, serta olahan lainnya

3.4. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dikatakan sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

(Mardiasmo, 2006). Agar Undang-Undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya (Suyatmin, 2004). Selanjutnya Mardiasmo (Mardiasmo, 2006) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian Ristra dan Lyna (Ariesta et al., 2017) menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, hasil yang sama dihasilkan oleh penelitian Ery (Ery & Aditya, 2015), Savitri dan Faradilla (Savitri & Faradilla, 2017), Elfin, Harijanto dan Jessy (Sabijono et al., 2017), **Rachmawati dan Sheilla** (Oktaviani & Adellina, 2016) serta **penelitian Nerissa dan Djeni** (Arviana, 2018). **Hasil penelitian yang berbeda dihasilkan oleh Stella** (Rahmawaty & Baridwan, 2014).

Pengaruh Pemahaman Pertauran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Jatmiko (Jatmiko, 2006) (Jatmiko, 2006), Indikator Kepatuhan Wajib Pajak meliputi :

1. wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
2. mengisi formulir pajak dengan benar
3. menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. membayar pajak tepat pada waktunya

Beberapa penelitian terdahulu menghasilkan bahwa Pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, antara lain dihasilkan oleh Hendy (Satrya, 2017) menghasilkan bahwa pemahaman pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif yang mana artinya jika pemahaman pajak naik maka kepatuhan wajib pajak akan naik. Hasil yang sama di hasilkan oleh penelitian Deni dan Ayu (Deni Darmawati & Oktaviani, 2018), Nuraini dan kawan-kawan (Ruky et al., 2018), Yunita (Hardi et al., 2015) sebelumnya penelitian Nirawan (Adiasa, 2013), Randy, Maria dan Rizky (Ilhamsyah et al., 2016) menghasilkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta penelitian. H₂ penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (Agoes & Trisnawati, 2014) bahwa salah satu tujuan penerpaan akuntansi adalah menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Pembukuan tersebut akan mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT dan menghitung penghasilan kena pajak. Beberapa penelitian terdahulu berhasil membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dimaksud dihasilkan oleh Yunita(Hardi et al., 2015), Gusti dan I Ketut (Sri Dartini & Jati, 2016), dan Sumianto dan Heni (Sumianto & Kurniawan, 2016). H₃ penelitian ini adalah pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut DJP (DJP, 2007) dalam pelaksanaan program modernisasi adalah memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Beberapa penelitian yang menggunakan variabel sistem administrasi pajak modern juga sudah banyak dilakukan antara lain dilakukan oleh Evalin dan Meily (Kalalo & Meily, 2013) menghasilkan bahwa penggunaan sistem administrasi pajak modern berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Hasil yang sama juga dihasilkan dari penelitian Elfin, Harijanto dan Jessy(Sabijono et al., 2017) dan Ni Putu (Sari & Jati, 2019), Dodi dan Achmad(Dodi R Setiawan,S.IP. & Drs. Achmad Barlian, 2017), Ristra dan Lyna (Ariesta et al., 2017), Ajat dan Arles (Sudrajat & Ompusunggu, 2015), Ni Putu dan I Ketut (Yunita Sari & Jati, 2019), dan Ni luh Putu dan Ni luh Supadmi (Antari & Supadmi, 2019). H₄ penelitian ini adalah Penerapan Sistem administrasi modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Moderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak juga didorong oleh pengetahuan pajak melalui sosialisasi pajak, jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian Ajat dan Arles (Sudrajat & Ompusunggu, 2015), Tegoeh dkk (Boediono et al., 2019), Dewi dan Erma (Wardani & Wati, 2018) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Stefani dan Halimatusyadiah (Siahaan & Halimatusyadiah,

2019) menghasilkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Gilang dan Lely (I Made Gilang & Ni Ketut Lely Aryani, 2018) menghasilkan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. H₅ penelitian ini adalah bahwa sosialisasi perpajakan tidak memperkuat pengaruh variabel pemahaman akuntansi, pemahaman peraturan perpajakan, penerapan sistem administrasi modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.5. Roadmap Penelitian

Penelitian akan menghasilkan model Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Survey pada UMKM. Peta penelitian ditunjukkan pada gambar berikut :

Penelitian Sebelumnya
2017-2018

Hibah Bersaing

mengkonfirmasi teori:
pengaruh
ketidakpastian
lingkungan,
desentralisasi,
ketergantungan,
strategi terhadap
kinerja manajerial dan
Pengaruh
ketidakpastian
lingkungan,
desentralisasi,
ketergantungan,
strategi terhadap
Sistem informasi
akuntansi manajemen
DAN
Prediksi Kebangkrutan

2019 dan 2020
Rilla Gantino
Mengkonfirmasi teori
pengaruh leadership
style, IC dan CSR
terhadap Kinerja
Keuangan

Penelitian Mandiri
Rilla Gantino dan
Tim
Membuat Model
Pengaruh
Pemahaman atas
Peraturan
Perpajakan,
Pemahaman
Akuntansi,
Penerapan Sistem
Administrasi
Perpajakan Modern,
Sanksi Pajak dengan
Sosialisasi
Perpajakan sebagai
Variabel Moderasi
Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Badan
Survey pada UMKM

Gambar 3.2. Roadmap Penelitian

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan . Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey eksplanatori. Metode analisis yang digunakan meliputi:

- a) Analisis deskriptif terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif, untuk mendeskripsikan masing masing variabel dalam penelitian sehingga diperoleh informasi mengenai tingkat penilaian terhadap ketidakpastian lingkungan, desentralisasi kewenangan, strategi bisnis, kinerja manajerial dan sistem informasi akuntansi manajemen. Tanggapan responden kemudian dikategorisasikan dengan rumus
- b) Analisis kuantitatif (verifikatif), berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.

4.2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer yang diperoleh dari survey yang menggunakan kuesioner yang ditujukan pada staff akuntansi dan keuangan UMKM di lokasi yang dijadikan sampel

4.3. Definisi Operasional Variabel

Adapun operasionalisasi variabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Sosialisasi Pajak	1. Waktu dan Penyelenggaraan Sosialisasi 2. Cara dan media sosialisasi	Ordinal

	3. Manfaat Sosialisasi (Ulfah Fauziah, 2016)	
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi 2. Prosedur Organisasi pada proses komunikasi 3. Strategi organisasi dan teknologi informasi 4. Budaya organisasi dan pelaksanaan good governance (Ulfah Fauziah, 2016)	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran WP 2. Penghitungan dan Pembayaran 3. Pembukuan dan pelaporan (Ulfah Fauziah, 2016)	Ordinal
Sanksi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. 4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. (Yadnyana, 2009)	Ordinal
Pemahaman atas Peraturan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang kewajiban membayar pajak dan manfaat pajak 2. Pemahaman tentang tatacara pendaftaran pajak 3. Pemahaman tentang tariff dan penghitungan beban pajak 4. Pemahaman tentang pelaporan pajak Prasetya Ningrum, Dwi (2014)	Ordinal
Pemahaman Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan 2. Pelaporan Sumianto, Sumianto & Heni Kurniawan, Ch. (2016) dan Ade Saepudin 2012	Ordinal

4.4. Analisis Data

Untuk menganalisis data digunakan analisis kuantitatif. Langkah-langkah menetapkan teknik pengukuran, pengujian data meliputi menguji validitas dan reliabilitas data.

Alat Ukur Penelitian

Teknik pengukuran yang digunakan adalah *Likert Schale (Summated Rating Method: Likert Schale)*. Skala likert untuk mengukur sikap atau objek tertentu dengan menilai sikap atau objek dengan menggunakan lima point pernyataan setuju/tidak setuju. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan didasarkan lima tingkatan, bergerak dari 1–5.

Pengujian Data

Pengujian Validitas.

Pendekatan yang digunakan adalah *construct validity* yaitu menilai sifat variabel yang mendasari atau mengkonstruksi melalui skala. Untuk uji korelasi yang digunakan dalam tes validitas adalah uji korelasi *product moment*.

Bila $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ pada $\alpha = 0,05$ berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya bila $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ berarti data tersebut tidak signifikan (tidak valid) dan tidak dapat diikutsertakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

Pengujian Reliabilitas

Penelitian ini, menguji reliabilitas instrumen dengan menggunakan *internal consistency*, dimana instrumen dicobakan sekali saja. Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan menggunakan ketentuan: jika reliabilitas internal seluruh item (r_i) $\geq r_{tabel}$ (taraf signifikan 5%) maka item instrumen dinyatakan reliabel. Tetapi jika reliabilitas internal seluruh item (r_i) $< r_{tabel}$ (taraf signifikan 5%) maka instrumen dinyatakan tidak reliabel.

4.5. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

Analisis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) analisis deskriptif terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisis kuantitatif (verifikatif). Tanggapan responden kemudian dikategorisasikan dengan rumus. Untuk analisis verifikatif, digunakan analisis kuantitatif. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan model

Moderated Regression Analysis (MRA)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_1X_5 + b_7X_2X_5 + b_8X_3X_5 + b_9X_4X_5 + e$$


Dimana:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- $b_1, b_2, b_3 \dots b_9$ = Koefisien regresi
- X₁ = Pemahaman Peraturan Pajak
- X₂ = Pemahaman Akuntansi
- X₃ = Penerapan Sistem Administrasi Modern
- X₄ = Sanksi Pajak
- X₅ = Sosialisasi Perpajakan

4.6. Model Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan model penelitian seperti yang tertera pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1. Model Penelitian



BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penyebaran kuesioner, jumlah jawaban responden yang terkumpul adalah 488 orang yang tersebar di 4 kota. Hasil olah data berupa statistik deskriptif sebagai berikut

5.1. Statistik Deskriptif

Rangkuman jawaban dari pernyataan-pernyataan yang dijawab oleh responden sebagai berikut :

Tabel 5. Rangkuman Jawaban Responden di Empat Kota

Kota	Dimensi	Rata-rata	Nilai	
Medan	Pemahaman atas Peraturan Perpajakan	4.017	Setuju	
	Pemahaman Akuntansi	3.866	Setuju	
	Sistem Administrasi Pajak Modern	3.767	Setuju	
	Sanksi Pajak	4.475	Setuju	
	Kepatuhan Wajib Pajak	4.160	Setuju	
	Sosialisasi Pajak	4.004	Setuju	
		24.290	4.048	Setuju
Jakarta	Pemahaman atas Peraturan Perpajakan	3.479	Cukup Setuju	
	Pemahaman Akuntansi	2.818	Cukup Setuju	
	Sistem Administrasi Pajak Modern	3.302	Cukup Setuju	
	Sanksi Pajak	3.751	Setuju	
	Kepatuhan Wajib Pajak	3.243	Cukup Setuju	
	Sosialisasi Pajak	3.454	Cukup Setuju	
		20.047	3.341	Cukup Setuju
Palembang	Pemahaman atas Peraturan Perpajakan	3.739	Setuju	
	Pemahaman Akuntansi	3.785	Setuju	
	Sistem Administrasi Pajak Modern	3.374	Cukup Setuju	
	Sanksi Pajak	4.076	Setuju	

	Kepatuhan Wajib Pajak	4.161	Setuju	
	Sosialisasi Pajak	3.827	Setuju	
		22.963	3.827	Setuju
Jayapura	Pemahaman atas Peraturan Perpajakan	4.310	Setuju	
	Pemahaman Akuntansi	4.212	Setuju	
	Sistem Administrasi Pajak Modern	3.991	Setuju	
	Sanksi Pajak	4.304	Setuju	
	Kepatuhan Wajib Pajak	4.372	Setuju	
	Sosialisasi Pajak	3.838	Setuju	
		25.027	4.171	Setuju

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel diatas, hanya responden di kota Jakarta yang menjawab pernyataan dengan rata-rata cukup setuju. Responden yang menjawab lebih banyak di bidang usaha jasa/service dan kuliner dengan lama usaha 1-5 tahun dengan asset yang dimiliki lebih banyak bernilai 25-50 juta dan dibawah 25 juta. Kecendrungan responden melakukan penghitungan pajak sendiri (total responden 120 orang, hanya 25 yang menggunakan tenaga khusus untuk melakukan kewajiban di bidang pajak).

Nilai rata-rata dan standar deviasi sebagai berikut :

Tabel 6. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Aturan Pajak	488	16.00	40.00	31.2992	6.58171
Pemahaman Akuntansi	488	5.00	25.00	18.4426	6.33500
Sistem Adm Perpajakan Modern	488	11.00	55.00	40.0266	8.24031
Sangsi Pajak	488	8.00	40.00	33.3811	6.03057
Kepatuhan Wajib Pajak	488	7.00	35.00	27.9549	7.19871
Sosialisasi Perpajakan	488	9.00	45.00	34.5451	7.26119
Valid N (listwise)	488				

Sumber : Diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai rata-rata X1 adalah 31.2992 dengan 8 pernyataan sehingga nilai rata-rata per pernyataan adalah 3.9 artinya responden rata-rata menyatakan setuju tentang pemahaman aturan pajak. Nilai rata-rata pemahaman akuntansi adalah 18.4426 dengan 5 butir pernyataan berarti nilai setiap pernyataan adalah 3.69, rata-rata responden menyatakan setuju tentang pemahaman akuntansi. Sistem perpajakan modern nilai rata-ratanya adalah 40.0266 dengan 11 butir pernyataan artinya setiap butir pernyataan bernilai 3.64, berarti rata-rata responden menyatakan setuju pada pernyataan tentang system perpajakan modern. Selanjutnya sanksi pajak nilai rata-rata 33.3811 dengan 8 butir pernyataan, berarti nilai rata-rata setiap pernyataan adalah 4.17, hal ini berarti bahwa rata-rata responden juga menyatakan setuju atas pernyataan pada sanksi pajak. Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi mempunyai rata-rata 34.5451 dengan 9 butir pernyataan berarti setiap butir pernyataan bernilai 3.84, rata-rata responden menyatakan setuju atas pernyataan tentang sosialisasi perpajakan. Semua nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi, hal ini berarti data bervariasi atau tidak berkelompok.

Perusahaan dapat menggunakan tenaga ahli pajak dari luar perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Berdasarkan pengumpulan informasi diperoleh bahwa perusahaan dengan jumlah asset 250-500 juta dan lebih dari 500 juta lebih banyak memilih untuk menggunakan tenaga ahli pajak dari luar perusahaan. Berikut ditampilkan data responden yang tidak menggunakan tenaga kerja khusus pajak yang berasal dari luar perusahaan (konsultan) per wilayah.

Tabel 7. Responden Tanpa Tenaga Pajak Luar

Kota	Tidak Menggunakan Tenaga Pajak Luar						Jumlah
	< 25 Juta	25-50 Juta	51-100 Juta	100-250 Juta	250-500 Juta	>500 Juta	
Palembang	5	20	19	0	1	0	45
Jakarta	22	39	5	15	0	12	93
Medan	32	12	5				49
Jayapura		6	12	8			26
Jumlah	59	77	41	23	1	12	213
Total Responden							488
Prosentase							44%

Sumber : Hasil olah data

Selanjutnya dirangkum bidang usaha, gender pelaku usaha/staf pajak/staf akuntansi, usia usaha dan nilai asset per masing-masing kota seperti tabel berikut.



gggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Ui



gggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Ui

Tabel 8. Gender, Bidang Usaha, Usia, Lama Usaha dan Nilai Asset

Kota	Bidang Usaha	Jumlah	Gender	Jumlah	Usia	Jumlah	Lama Menjalani Usaha	Jumlah	Nilai Asset Usaha	Jumlah
Medan	Jasa/Service	69	Laki-laki	73	25-35	18	1 thn	8	dibawah 25 juta	36
	Kuliner	15	Perempuan	66	36-45	48	1-5 tahun	45	25 - 50 juta	12
	Produksi	32			46-56	71	6-10 tahun	73	51-100 juta	12
	Lainnya	23			> 56	2	>10 tahun	13	100 - 250 juta	39
									250-500 juta	33
									> 500 juta	7
		139		139		139		139		139
Jakarta	Jasa/Service	55	Laki-laki	43	25-35	12	1 thn	1	dibawah 25 juta	30
	Kuliner	51	Perempuan	77	36-45	62	1-5 tahun	72	25 - 50 juta	45
	Produksi	14			46-56	45	6-10 tahun	18	51-100 juta	5
	Lainnya	0			> 56	1	>10 tahun	29	100 - 250 juta	21
									250-500 juta	8
									> 500 juta	11
		120		120		120		120		120
Palembang	Jasa/Service	39	Laki-laki	42	25-35	6	1 thn	0	dibawah 25 juta	10
	Kuliner	36	Perempuan	52	36-45	22	1-5 tahun	28	25 - 50 juta	21
	Produksi	8			46-56	54	6-10 tahun	46	51-100 juta	20
	Lainnya	11			> 56	12	>10 tahun	20	100 - 250 juta	13
									250-500 juta	29
									> 500 juta	1
		94		94		94		94		94
Jayapura	Jasa/Service	29	Laki-laki	74	25-35	0	1 thn	0	dibawah 25 juta	0
	Kuliner	30	Perempuan	61	36-45	33	1-5 tahun	32	25 - 50 juta	6
	Produksi	62			46-56	95	6-10 tahun	52	51-100 juta	18
	Lainnya	14			> 56	7	>10 tahun	51	100 - 250 juta	64
									250-500 juta	28
									> 500 juta	19
		135		135		135		135		135

5.2. Analisis Regresi

5.2.1. Uji Validitas Data

Hasil uji validitas data yang dilakukan sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Data

URAIAN	X1		X2		X3		X4		X5 (Z)		Y	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
VALID	488	100	488	100	487	99.8	487	99.8	486	99.6	488	100
EXCLUDED^A	0	0	0	0	1	2	1	2	2	4	0	0
TOTAL												

5.2.2. Uji Reliabilitas Data


Hasil uji reliabilitas data adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Uji Reliabilitas

<i>Variabel</i>	Cronbach's Alpha	N of Items
X1	.880	8
X2	.966	5
X3	.947	11
X4	.927	8
X5 (Z)	.951	9
Y	.982	7

5.2.3. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (Ghozali, 2016), model regresi berdistribusi normal jika titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Hasil uji normalitas dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Normalitas Data

Berdasarkan gambar tersebut, disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena memenuhi syarat distribusi normal yaitu garis mengikuti garis diagonal.

5.2.4. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemahaman Aturan Pajak	.257	3.889
Pemahaman Akuntansi	.263	3.801
Sistem Adm Perpajakan Modern	.314	3.184
Sangsi Pajak	.820	1.220
Sosialisasi Perpajakan	.367	2.723

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF dibawah atau lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai tolerance > 0.1 .

5.2.5. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas pada gambar scatterplot yang menunjukkan bahwa titik-titik yang menyebar sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 13. Scatterplot Uji Heterokedastisitas

5.2.6. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa nilai DW adalah sebesar 2.026.

Tabel 12. Model Summary

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.877 ^a	.770	.767	3.47252	2.026

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Sangsi Pajak, Pemahaman Aturan Pajak, Sistem Adm Perpajakan Modern, Pemahaman Akuntansi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

dl	dw	du
1.8375	2.026	1.8627

Tidak terjadi autokorelasi bila : $dl < dw < du$ dan $dl < 4 - dw < du$,

Hasil yang diperoleh $1.8375 < 2.026 > 1.8627$ dan $1.8375 < 4 - 2.026 > 1.8627$ atau nilai dw berada antara du dan 4-du, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi

5.2.7. Hasil Uji t (Parsial)

Hasil olah data yang dilakukan untuk menguji hipotesis pengaruh X1, X2, X3, X4 dan X5 terhadap Y secara parsial menunjukkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13. Hasil Uji t (Parsial)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.887	1.126		1.676	.094
	Pemahaman Aturan Pajak (X1)	.056	.047	.051	1.194	.233
	Pemahaman Akuntansi (X2)	.732	.048	.645	15.124	.000
	Sistem Adm Perpajakan Modern (X3)	.016	.034	.018	.470	.639
	Sangsi Pajak (X4)	.089	.029	.074	3.074	.002
	Sosialisasi Perpajakan (X5 atau Z)	.208	.036	.210	5.829	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas dan nilai signifikansi, maka di peroleh bahwa X1 (pemahaman aturan perpajakan) dan X3 (implementasi system administrasi perpajakan modern) berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05 (>0.05).

Persamaan regresi yang terbentuk dalah sebagai berikut :

$$Y = 1.887 + 0.056X1 + 0.732X2 + 0.016X3 + 0.089X4 + 0.208X5$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa bobot nilai terbesar agar wajib pajak patuh melakukan kewajiban pajaknya, adalah variabel pemahaman akuntansi sebesar 0.732. Selanjutnya apabila nilai X1,X2,X3,X4 dan X5 adalah nol maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 1.887.

5.2.8. Hasil Uji F

Selanjutnya hasil uji hipotesis pengaruh X1, X2, X3, X4 dan X5 (Z) secara bersama-sama terhadap Y tampak sebagai berikut :

Tabel 14. Uji F

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19424.861	5	3884.972	322.180	.000 ^b
	Residual	5812.147	482	12.058		
	Total	25237.008	487			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Sangsi Pajak, Pemahaman Aturan Pajak , Sistem Adm Perpajakan Modern, Pemahaman Akuntansi

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa tingkat signifikansinya adalah 0.00 artinya bahwa secara bersama-sama, X1, X2, X3, X4 dan X5 berpengaruh terhadap Y dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05. Selanjutnya, besarnya pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap Y tampak pada nilai adjusted R2 dalam tabel berikut :

Tabel 15. Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.877 ^a	.770	.767	3.47252

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Sangsi Pajak, Pemahaman Aturan Pajak , Sistem Adm Perpajakan Modern, Pemahaman Akuntansi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai adjusted R2 adalah sebesar 0.767 artinya X1, X2, X3, X4 dan X5 (Z) mempengaruhi Y sebesar 76.7% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

5.3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah X5 yaitu sosialisasi perpajakan. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik, hasil uji menunjukkan adanya multikolinearitas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16. Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	Collinearity Statistics VIF
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	
1	(Constant)	14.123	.642		21.985	.000		
	X1Z	.000	.002	.027	.312	.755	.084	11.941
	X2Z	.022	.002	.884	13.107	.000	.138	7.245
	X3Z	-.002	.001	-.161	-2.448	.015	.145	6.900
	X4Z	.002	.001	.088	2.049	.041	.342	2.924

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Semua nilai VIF menunjukkan angka dibawah 10 dan nilai tolerance nya > 0.1, kecuali X1Z memiliki nilai VIF diatas 10 dan nilai tolerance nya < 0.1. Untuk X1Z dioleh dengan menggunakan Lag. Hasilnya sebagai berikut :

Tabel 17. Hasil Uji Multikolinearits X1Z

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.403	.844		17.062	.000		
	X2Z	.022	.001	.897	18.006	.000	.254	3.943
	X3Z	-.002	.001	-.148	-2.547	.011	.187	5.348
	X4Z	.002	.001	.088	2.109	.035	.359	2.782
	Lag_X1Z	.000	.000	-.011	-.451	.652	.973	1.028

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas, nilai VIF dibawah 10 dan nilai collinearity statistics tolerancinya bernilai >0.1, artinya data terbebas dari multikolinearitas.

5.3.2. Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 18. Uji t (Parsial)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.403	.844		17.062	.000
	X2Z	.022	.001	.897	18.006	.000
	X3Z	-.002	.001	-.148	-2.547	.011
	X4Z	.002	.001	.088	2.109	.035
	Lag_X1Z	.000	.000	-.011	-.451	.652

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil olah data dengan variaabel moderasi, diperoleh bahwa hanya X1 (pemahaman atas aturan perpajakan) (Lag_X1Z) berpengaruh tidak signifikan terhadap Y dan variabel X3 (sistem administras pajak modern) berpengaruh negative signifikan terhadap Y. Varibel X2 (pemahaman akuntansi) dan X4 (sanksi pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap Y (kepatuhan wajib pajak). Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 14.403 + 0LagX1Z + 0.22X2Z - 0.002X3Z + 0.002X4Z$$

Artinya adalah bahwa kepatuhan wajib pajak bernilai 14.43 jika X1Z, X2Z, X3Z dan X4Z nya bernilai nol (0).

5.3.3. Uji F

Selanjutnya, hasil olah data pengaruh X1Z, X2Z, X3Z dan X4Z (dengan vaiabel Z=sosialisasi pajak) secara bersama terhadap Y menunjukkan berpengaruh signifikan.

Tabel 19. Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17587.341	4	4396.835	277.616	.000 ^b
	Residual	7649.667	483	15.838		
	Total	25237.008	487			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), X4Z, X2Z, X3Z, X1Z

Pengaruh Variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap variabel Y yang dimoderasi oleh X5 adalah 69.4 % artinya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman aturan pajak, pemahaman akuntansi, penerapan system administrasi pajak modern yang dimoderasi oleh sosialisasi pajak adalah 69.4% lebih besar dari 50 % sisanya dipengaruhi oleh varaibel lainnya.

5.4. Pembahasan

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa semua data variabel X1,X2,X3,X4,X5 dan Y bervariasi, dengan rata-rata responden menyatakan setuju atas pernyataan di setiap variabel, namun memberikan hasil uji yang berbeda setelah X5 dijadikan variabel moderasi. Hasil uji parsial sebelum variabel X5 (sosialisasi perpajakan) dijadikan sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa variabel X1 (pemahaman pajak) dan X3 (sosialisasi perpajakan) berpengaruh tidak signifikan terhadap Y dengan arah positif untuk semua variabel. Setelah variabel X5 dijadikan sebagai variabel moderasi, diperoleh bahwa hanya X1 (pemahaman atas aturan perpajakan) (Lag_X1Z) berpengaruh tidak signifikan terhadap Y dan variabel X3 (sistem administras pajak modern) berpengaruh negative signifikan terhadap Y. Varibel X2 (pemahaman akuntansi) dan X4 (sanksi pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap Y (kepatuhan wajib pajak). Berarti bahwa untuk variabel X3 semula berpengaruh tidak signifikan positif terhadap Y menjadi negative signifikan terhadap Y. Meskipun dengan adanya sosialisasi perpajakan, variabel X1 (pemahaman akuntansi) tetap memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Y.

Nilai Y 1.887 sebelum X5 (sosialisasi perpajakan) menjadi variabel moderasi namun setelah X5 menjadi variabel moderasi nilai Y menjadi dengan persamaan regresi setelah X5 menjadi variabel moderasi, nilai Y menjadi 14.403. Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan itu memperbesar nilai Y meskipun X3 berpengaruh negative terhadap Y.

Koefisien X2 memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan koefisien variabel lainnya baik sebelum dan sesudah X5 menjadi variabel moderasi, namun koefisien X2 setelah X5 menjadi

variabel moderasi menjadi lebih kecil dibandingkan sebelum menjadi variabel moderasi. Koefisien variabel X lainnya juga lebih kecil setelah X5 menjadi variabel moderasi. Hal ini berarti X5 tidak berhasil memoderasi X1, X2, X3, X4 terhadap Y.

Selanjutnya, besarnya pengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y sebelum variabel X5 (sosialisasi pajak) dijadikan sebagai variabel moderasi adalah sebesar 76.7 % (adj R²) dan menjadi 69.4% setelah adanya variabel moderasi. Hal ini berarti, X5 (sosialisasi perpajakan) sebaiknya tidak dijadikan sebagai variabel moderasi karena memperlemah hubungan X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y, hal ini karena koefisien X1, X2, X3, X4 dan X5 lebih besar tanpa menjadikan X5 sebagai variabel moderasi. Meskipun secara bersama-sama X1, X2, X3, X4 dan X5 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak demikian pula X1, X2, X3, X4 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan X5 sebagai variabel moderasi.

Sebagaimana diuraikan di paragraf sebelumnya bahwa hasil uji hipotesis (sebelum adanya variabel moderasi) X1 (Pemahaman aturan pajak) berpengaruh tidak signifikan terhadap Y mendukung hasil penelitian Nirawan (Adiasa, 2013), Yunita (Hardi et al., 2015), Randy, Maria dan Rizky (Ilhamsyah et al., 2016), Hendy (Satrya, 2017), Deni dan Ayu (Deni Darmawati & Oktaviani, 2018), Nuraini dan kawan-kawan (Ruky et al., 2018) dan Trihatmoko (Trihatmoko & Mubaraq, 2020). Variabel X2 (Pemahaman Akuntansi) berpengaruh signifikan positif terhadap Y mendukung penelitian Yunita (Hardi et al., 2015), Gusti dan I Ketut (Sri Dartini & Jati, 2016), dan Sumianto dan Heni (Sumianto & Kurniawan, 2016) serta penelitian Huda (Madyan & Fikir, 2019) dan Trihatmoko (Trihatmoko & Mubaraq, 2020).

Variabel X3 (system administrasi pajak modern) berpengaruh signifikan positif terhadap Y mendukung penelitian Ery (Ery & Aditya, 2015), Rachmawati dan Sheilla (Oktaviani & Adellina, 2016), Putra dan Ketut (Putra & Ketut, 2019), Nerissa dan Djani (Arviana, 2018), Ristra dan Lyna (Ariesta et al., 2017), Savitri dan Faradilla. (Savitri & Faradilla, 2017), dan Elfin, Harijanto dan Jessy (Sabijono et al., 2017). Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Stella (Rahmawaty & Baridwan, 2014), bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya variabel X4 (sanksi pajak) berpengaruh signifikan positif terhadap Y mendukung penelitian Elfin, Harijanto dan Jessy (Sabijono et al., 2017) dan Ni Putu (Sari & Jati, 2019), Dodi dan Achmad (Dodi R Setiawan, S.IP. & Drs. Achmad Barlian, 2017), Ristra dan Lyna (Ariesta et al., 2017), Ajat dan Arles (Sudrajat & Ompusunggu, 2015), Ni Putu dan I Ketut (Yunita Sari & Jati, 2019), dan Ni luh Putu dan Ni luh Supadmi (Antari & Supadmi, 2019).

Variabel X5 (Sosialisasi Perpajakan) berpengaruh signifikan positif terhadap Y mendukung penelitian Anwar dan Muhammad (Anwar & Syafiqurrahman, 2016), Dewi dan Erma (Wardani & Wati, 2018), Tegoeh, Riana, Sri (Boediono et al., 2019), Devi dan Purba (Devi & Purba, 2019), Antika, dkk (Antika, Budiman, & Mulyani, 2020) dan bertentangan dengan hasil penelitian Walandow dan Sondakh (Walandouw & Sondakh, 2015).

Selanjutnya hasil uji hipotesis (adanya variabel moderasi), menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh tidak signifikan positif yang dimoderasi oleh variabel X5, hasil ini mendukung hasil penelitian Lola, dkk (Pitaloka et al., 2018) dan Safitri dan Silalahi (Safitri & Silalahi, 2020) menghasilkan bahwa sosialisasi perpajakan gagal memoderasi hubungan penerapan e-filing dengan kepatuhan wajib pajak demikian pula dengan hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Putri (Putri, 2018) yang menghasilkan sosialisasi pajak dapat memoderasi (memperkuat) hubungan penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan gagal memperkuat pengaruh X2 terhadap Y bila didasarkan pada koefisien X2. Variabel X3 berpengaruh signifikan positif terhadap Y dimoderasi oleh X5, hasil ini mendukung hasil penelitian Gasim, dkk (Ismail et al., 2018), Putri (Putri, 2018) dan bertentangan dengan hasil penelitian Safitri dan Silalahi (Safitri & Silalahi, 2020) dan Lola, dkk (Pitaloka et al., 2018). Selanjutnya variabel X4 berpengaruh signifikan positif terhadap Y dimoderasi oleh X5 namun memiliki koefisien yang lebih kecil, hasil ini mendukung hasil penelitian Gilang dan Ketut (I Made Gilang & Ni Ketut Lely Aryani, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan gagal memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan persamaan regresi 1 (sebelum moderasi) diperoleh bahwa nilai koefisien X2 (persamaan akuntansi) adalah 0.732 dan X5 (sosialisasi perpajakan) bernilai 0.208 hal ini berarti jika masing-masing variabel X bernilai 1 maka kontribusi pengaruh terbesar pada kepatuhan wajib pajak terbesar adalah pemahaman akuntansi dan sosialisasi pajak di urutan kedua. Setelah sosialisasi pajak dijadikan moderasi, variabel pemahaman akuntansi (X2) masih menunjukkan nilai terbesar pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0.022. Hal ini dapat menjadi jawaban solusi mengenai fenomena belum meningkatnya kepatuhan wajib pajak khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Apabila dikaitkan dengan responden, jumlah responden yang memiliki aktiva dibawah 25 juta, yang memiliki aktiva bernilai 25 sampai 50 juta dan 51- 100 juta sebanyak 215 orang atau 44% serta responden yang memiliki aktiva 100 sampai 250 juta sebanyak 137 orang atau 28% , yang memiliki aktiva 250 sampai 500 juta sebanyak 98 orang atau 20% dan 38 orang

memiliki asset lebih besar dari 500 juta (7.8%). Hal ini berarti bahwa 44% responden berasal dari pengusaha mikro dan kecil sehingga diduga responden tersebut berkontribusi menjadikan variabel X2 (pemahaman akuntansi) dan X5 (sosialisasi perpajakan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya dari total responden 488 orang, 44% atau 215 orang tidak menggunakan tenaga ahli pajak dari luar (menghitung dan melaporkan sendiri).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah dengan total responden 488 orang, diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial X1, X2, X3, X4 dan X5 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan X1, X2, X3, X4 dan X5 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel X2 (pemahaman akuntansi) dan X5 (sosialisasi perpajakan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien yang terbesar sebelum X5 menjadi variabel moderasi. Variabel X5 gagal memperkuat hubungan X1, X2, X3 dan X4 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebanyak 44% dari responden adalah pengusaha mikro dan kecil dengan aset bernilai dibawah 25 juta, 25-50 juta dan 51-100 juta. Hal ini diduga menjadikan variabel X2 berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien yang terbesar, demikian pula dengan gagalnya X5 memperkuat hubungan X1, X2, X3 dan X4 terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai koefisiennya, X5 memiliki nilai koefisien yang lebih besar ketika tidak menjadi variabel moderasi.

6.2. Saran

Penelitian ini menggunakan teknik sampling convenience dan hanya mengumpulkan data 1 orang untuk satu usaha, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya digunakan teknik sampling lainnya yang dapat menjamin keterwakilan wajib pajak di setiap kota serta menggunakan lebih dari 1 responden untuk satu usaha agar diperoleh jawaban kuesioner yang lebih akurat. Selanjutnya pengujian hipotesis juga menggunakan PLS sehingga diperoleh hasil perbandingan uji hipotesis.

Pengusaha mikro, kecil dan menengah berjumlah lebih banyak dari pengusaha skala usaha besar, oleh karena itu berdasarkan hasil uji hipotesis, diperlukan program sosialisasi perpajakan lebih baik lagi dan memberikan pelatihan akuntansi sekaligus bimbingan atau pendampingan penerapan akuntansi sehingga memudahkan bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Disamping itu dengan pendampingan penerapan akuntansi sekaligus memberikan pendampingan manajemen. Hal ini tentunya akan mengembangkan bisnis dari pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil dan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak.



Lampiran 1

Anggaran Biaya

Penelitian ini hanya memerlukan waktu 2 tahun. Adapun ringkasan anggaran seperti dibawah ini.

Tabel 5.1. Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang Diajukan Setiap Tahun

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun 1
1	Instrumen Penelitian	50.000.000
2	Bahan habis pakai	4.200.000
3	Perjalanan	3.500.000
4	Pelaporan dan Publikasi	30.000.000
Jumlah		87.700.000

Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 1					
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
1.	Persiapan	**					
2.	Pembuatan Instrumen Kuesioner	**	**				
3.	Survey Lapangan			**	**	**	
4.	Penyusunan Laporan					**	
5.	Pengiriman Laporan						**

Lampiran 2 (1). Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti/Pelaksana

Identitas Diri

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Rilla Gantino, SE, Ak.MM.
2	Jenis Kelamin	P (Perempuan)
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	-
5	NIDN	0324046802
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Padang, 24 Apr 1968
7	E-mail	rgalgamar@gmail.com ; rilla.gantino@esaunggul.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	0811163278
9	Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No. 9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510
10	Nomor Telepon/Faks	021-5674223
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = xx orang; S-2 = xx orang; S-3 = 0 Orang
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Pengantar Akuntansi
		2. Akuntansi Biaya
		3. Akuntansi Manajemen (Sistem Informasi Akuntansi Manajemen)
		4. Teori Akuntansi
		5. Akuntansi Sektor Publik
		6. Corporate Social Responsibility
		7. Accounting for Manager
13	Sertifikat Kompetensi	Certified International Research Reviewer (CIRR)

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Univ. Andalas	Univ. Pancasila	Univ. Padjadjaran
Bidang Ilmu	Akuntansi	Manajemen Pemasaran	Akuntansi
Tahun Masuk-Lulus	1987-1993	1996-1998	2010-2015
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penerapan Akuntansi Pertanggung-jawaban pada PT. PUSRI	Penerapan Manajemen Strategis pada PT. Ciptayasa Pangan Mandiri	Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi Kewenangan Dan Interdependensi Antar Departemen Terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Manajerial (Survey Pada <i>Consumers Good Industries</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)
Nama Pembimbing / Promotor	Drs. Fauzi Saad, Akt	DR. Son Diamar	1. Prof. Dr. Sri Mulyani NS, SE.,MS.,Ak

			2. Dr. Hj. Roebiandini Soemantri, SE.,MS., Ak 3. Dr. Nanny Dewi, SE., M.Comm (Hons)., Ak
--	--	--	---

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2009	Analisa Alokasi Biaya Pada Departemen Jasa Dalam Menghitung Biaya Produksi dan Pengaruhnya terhadap Harga Pokok Produksi Pada PT Kurabo Manunggal Textil Industries (KUMATEX)	Internal	Rp 3.000.000
2	2009	Pengaruh Biaya Promosi dan Biaya Kualitas Jasa terhadap Tingkat Likuiditas Pada PT Bank UOB Buana	Internal	Rp 3.000.000
3	2010	Analisis Pengaruh Kualitas Auditor dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Opini Audit periode tahun 2006-2008 (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 periode 1 Agustus 2008-31 Januari 2009)	Internal	Rp 3.000.000
4.	2010	Faktor Penentu Kondisi Finansial Distress Perusahaan di Indonesia	Dikti	Rp 36.050.000
5.	2017	Model Prediksi Kinerja, Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi Kewenangan dan Strategi Bisnis pada Kinerja Manajerial Pada Perusahaan di Sektor Property & Real Estate dan Food & Beverage yang Terdaftar di BEI	Dikti	Rp 123.700.000
6.	2018	Pedoman Untuk Prediksi Kinerja Menggunakan Model Springate dan Pengaruhnya Terhadap Return Saham Pada Perusahaan-Perusahaan di Sektor Property & Real Estate dan Food & Beverage yang Terdaftar di BEI (Hasil Pemetaan dari Tingkat Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi Kewenangan yang Diterapkan dan Strategi Bisnis terhadap Kinerja Manajerial)	Dikti	Rp 100.200.000

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2010	Isntruktur pelatihan Manajemen Usaha Bagi UKM Binaan PT Jasa Marga	Internal dan Jasa Marga	Rp 75.000.000
2	2011	Isntruktur pelatihan Manajemen Usaha Bagi UKM Binaan PT Jasa Marga	Internal dan Jasa Marga	Rp 75.000.000
3	2013	Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen pada TPA Kecamatan Pulogadung	Dikti	Rp 50.000.000
4.	2016	Motivasi Peningkatan Daya Saing Siswa-siswi SMA/SMK di Bekasi	Internal	Rp 5.000.000
5.	2017	Pelatihan Entrepreneurship Bagi Masyarakat Lingkungan Rumah	Internal	Rp 7.400.000

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Pengaruh Biaya Promosi dan Biaya Kualitas Jasa terhadap Tingkat Likuiditas Pada PT Bank UOB Buana Pada PT Bank UOB Buana Tbk (Kantor Pusat Operasional)	http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/476	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 10, No 2 (2010)
2	Analisis Pengaruh Kualitas Auditor dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Opini Audit Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam LQ 45 BEI Periode 1 Agustus 2008-31 Januari 2009	Forum Ilmiah Universitas Esa Unggul https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Forum/article/view/839	Vol 10 No 2, Mei 2013
3	Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pada TPA Kecamatan Pulogadung	Jurnal Riset Akuntansi, FE UNIKOM Bandung https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/1961	Vol VI, No 2, Oktober 2014
4	Effect of Managerial Ownership Structure, Financial Riskmand Its Value on Income Smoothing in the Automotive Industrty and Food & Beverage Industry Listed in Indonesia Stock Exchange	Research Jorunal of Finance and Accounting (IISTE Journal) https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/19968	Vol 6 No 4, 2015.

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
5.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Perataan Laba Pada Industri Sektor Pertambangan Dan Perusahaan Industri Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Penulis kedua	Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 2015 SNEMA 2015	Proceedings ISBN: 978-602-17129-5-5 http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggah/5.%20Rilla%20Gantino%20%28hal%20387-397%29_0.pdf
6.	Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008- 2014	Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis http://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/article/view/5384	Vol. 3(2), 2016, pp 18-31
7.	Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan, Terhadap Kebijakan Dividen Pada Sub Sektor Industri Semen Dan Sub Sektor Industri Otomotif Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2015 Penulis Kedua	JURNAL RISET AKUNTANSI dan BISNIS (UMSU) http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/1723/pdf_118	2017
8.	Pengaruh Utang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 M Rosita, R Gantino	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan	2017
9.	Performance Model: Environmental Uncertainty, Decentralization of Authority and Business Strategy on Managerial Performance (Property and Real Estate and Food and Beverage)	International Journal of Economic Reserach Jilid 14 Terbitan 13 Halaman151-163 Penerbit Serials Publications Pvt.Ltd	2017
10	Prediction Guidelines for Perfomance Using Springate Model and Influence on Stock Return Property & Real Estate and Food & Beverage Sectors Listed on Indonesia Stock Exchange	The Journal of Social Sciences Research ISSN(e): 2411-9458, ISSN(p): 2413-6670 Special Issue. 2, pp: 110-116, 2018	URL: https://arpgweb.com/journal/journal/7/special_issue Januari 2019

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
11	Perbandingan Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Food and Beverage & Property and Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017 Rilla Gantino dan Herlina Apri Susanti,	Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Feb Upi Volume 7 Pages 601-618	2019
12	<u>Upaya Peningkatan Kinerja Umkm Dan Koperasi Provinsi Dki Jakarta Dengan Adanya Pp No.23 Tahun 2018</u> NP Karsam Sunaryo, Rilla Gantino, Yuniza Rova	Jurnal Abdimas Universitas Esa Unggul	2019
13	Analisis Rasio Keuangan Dan Variabel Makro Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan Publik Yang Listing Dalam Indeks Lq 45 Periode 2013-2016) M Ramdoni, R Gantino	JAKK Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer 2 (1), 29-42	2019
14	Desain sistem informasi akuntansi manajemen untuk mencegah kebangkrutan [sumber elektronis] R Gantino	University Press Universitas Esa Unggul 1, 978-602-5596-08-7	Buku Ajar 2019
15	Leadership Style, Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility and Corporate Performance: A Comparative study between two Indonesian Industries R Gantino, E Ruswanti, T Rahman	Journal of Accounting Research, Organization and Economics 2 (3), 203-217	2019

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Waktu dan Tempat
1	Presenter on Seminar Nasional & Call For Paper SCA-3 UNSOED http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/308	Pengaruh Roa, Car, Dan Ldr Terhadap Return Saham Padaperusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012	UNSOED, 2013
2	Pengaruh Ketidak-pastian Lingkungan, Penggunaan Tekno-logi Informasi dan Desentralisasi Kewenangan terhadap Karakteristik Informa-si yang dihasilkan Oleh SIAM serta Im-plikasinya terhadap Kinerja (Survey pada kabu-paten Agam, Sumatera Barat)	FMI-5 Pontianak https://drive.google.com/file/d/0B40EG7mb_y-aQ11BR21LbW1wWnc/view	Pontianak, 2013
3	Analisis Kinerja Rumah Sakit Sebagai Pengaruh Dari Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Akuntabilitas Publik (Study Kasus Pada Rsup Persahabatan)	SINAU-2 UPN Veteran, Jakarta https://www.academia.edu/10922095/Analisis_Kinerja_Rumah_Sakit_Sebagai_Pengaruh_Dari_Budaya_Organisasi_Komitmen_Organisasi_Dan_Akuntabilitas_Publik_Study_Kasus_Pada_Rsup_Persahabatan	Jakarta, 2013
4	Pengaruh interdepend-densi antar depar-temen terhadap sistem informasi akuntansi manajemen dan implikasinya terhadap kinerja manajerial: Survey pada kabu-paten Agam, Sumatera Barat	ICBESS(International Confrence on Business, Economics and Social Scinece), STEI Jakarta, 25-26 June, 2014, Bali https://drive.google.com/file/d/1shxT9XNdeFvPuV3gRTyZagICA-omrxoj/edit	Bali 2014
5	Effect Of Mana-gerial Ownership Structure, Corporate Financial Risk And Corporate Value Of On Income Smoothing On Automotive And Foods And Beverages Industry Sector Listed In Indonesia Stock Exchange(2009-2012)	ICBE 2014, FE-UNAND Padang, Oktober 2014	Padang, 2014
6.	Pengaruh Intelektual capital terhadap ROA. ROE, Pertumbuhan	KIA III http://repository.untar	Jakarta (UNTAR) Maret 2016

	penjualan pada perusahaan sektpr makanan dan minuman yang terdaftar di BEI (2007-2014) Penulis Kedua	.ac.id/376/1/2800-6025-1-SM.pdf	
7.	Pengaruh Arus Kas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Telekomunikasi Dan Perhotelan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2015	Semnas STIE Kesatuan Bogor jurnal.stiekesatuan.ac.id > nssme > issue > download > NSSME_PDF	2017
8.	The Influence Of Integrated Marketing Communication On Intention To Buy Organic Product (Case Study Of Lotte Mart In Jakarta)* ER Hartowiyono, R Gantino, SO Sihombing	ICBMEc giapjournals.com > download > hssr.2019.735	Johor Malaysia 2017
9.	Performance Model: Environmental Uncertainty, Decentralization of Authority and Business Strategy on Managerial Performance (Property and Real Estate and Food and Beverage)	ICBS Jakarta	2017
10	Prediction Guidelines for Perfomance Using Springate Model and Influence on Stock Return Property & Real Estate and Food & Beverage Sectors Listed on Indonesia Stock Exchange	4 Th Asia International Conference Langkawi	2018
11	Leadership Style, Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility and Corporate Performance: A Comparative study between two Indonesian Industries R Gantino, E Ruswanti, T Rahman	International Conference on Bussiness and Behavioural Studies SSBRN- Singapore	2019

G. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Pengaruh CSR Terhadap Kinerja Keuangan Manufaktur Sub Sektor Pulp Dan Kertas Yangterdafatr Di BEI 2008-2014	2017	HKI	02954
2	Pengaruh Kebijakan Deviden, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Kebiajkan Hutang Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012	2017	HKI	02473
3	Model Prediksi Kinerja: Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi Kewenangan Dan Strategi Bisnis Pada Perusahaan Di Sektor Real Estate, Food Dan Beverage yang Terdaftar Di BEI	2018	HKI	EC00201809290
4.	Prediction Guidelines for Perfomance Using Springate Model and Influence on Stock Return Property & Real Estate and Food & Beverage Sectors Listed on Indonesia Stock Exchange	2018		
5	Model of Leadership Style, Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility and Corporate Performance in The Basic Industries & Chemical and :Utilities & Transportation Sectors Registered on Indonesia Stock Exchange for 2012-2018 Period	2019	HKI	EC0020197093

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi.

Jakarta, 21 Juli 2021

Pengusul,



(Dr. Rilla Gantino, SE, Akt.MM.)

LAMPIRAN Biodata Anggota 2

CURRICULUM VITAE



Nama : LESI HERTATI
Tempat dan Tgl Lahir : Ulak Paceh, 17 Juni 1972
Asal Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmnaiyah
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Alamat Instansi : Jl. Merdeka No. 531 Kel. Serasan Jaya Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jalan Pembangunan. Lrg Merpati No.32 Rt.03 Pakjo Kota
Palembang

No HP : 08127870788

Alamat email : hertatilesi@yahoo.co.id

Mata Kuliah yang di ampuh : 1. Auditing.
2. Akuntansi Manajemen
3. Sistem Informasi Akuntansi.
4. Pendidikan Anti Korupsi.
5. Metlit

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tahun	Program Pendidikan (SD,SMP,SMEA, D3, Sarjana, Magister, Spesialis, Dr)	Lembaga Pendidikan	Jurusan
1	1985	SD	Muhammadiyah	Sekolah Dasar
2	1988	SMP	Muhammadiyah	Sekolah Menengah Pertama
3	1991	SMEA	Palembang	Akuntansi
4	1998	Akademi Akuntansi (AMD)	Unisti	Akuntansi
5	2001	Sarjana Ekonomi (SE)	Unitas	Akuntansi
6	2002	Akta Mengajar IV (GURU)	Unsri	Akuntansi
7	2007	Pasca Sarjana Unsri (M.Si)	Unsri	Ilmu Ekonomi
8	2013	Program Profesi Akuntan (Ak)	Unsri	Accountant
9	2014	Chartired Accountant (CA)	IAI	Accountant
10	2016	Certifient Teaching Audit (CTA)	IAPI	Accountant
11	2019	Program Doktor Ilmu Akuntansi (Dr)	UNPAD	Accountant
12	2019	Assorciate Certified Publikc Accountant (ACPA)	IAPI	Accountant
13	2020	Certified Analist Project Management (CAPM)	Australi	Management Accountant
14	2020	Certified Analist Project Finance (CAPF)	Australi	Accountant Accountant
15	2020	Asean ACPA	Australi	Accountant
16	2020	Asean CPA	Australi	Accountant
17	2020	Certified Sustainability Reforting Specialiast (CSRS)	NCSR	Management Accountant
18	2020			

KONFERENSI/SMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

No	Tahun	Judul Kegiatan	Sebagai	Penyelenggara
1	2013	Managing Corporate Risk in A Global Perspective. Pelaksana MDP Palembang. 2013	Peserta	MDP Palembang
2	2013	Prospek Demokrasi dan Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Menyongsong Pileg dan Pilpres tahun Pelaksana Pemkab Muba. 2013.	Peserta	Pelaksana Pemkab Muba. 2013.
3	2014	Sustainability Accounting and Reforting Research and Teaching. Pelaksana Unpad Bandung. 2014.	Peserta	Pelaksana Unpad Bandung. 2014
4	2014	Sosialisasi Audit Berbasis International Standard on Auditing (ISA) Pelaksana Kemenkeu, 2014	Peserta	Pelaksana Kemenkeu, 2014
5	2014	Penjelasan PMK No. 25 tahun 2014 tentang Akuntan Berregister Negara. Pelaksana Unpad Bandung 2014.	Peserta	Pelaksana Unpad Bandung 2014.
6	2014	Dampak dan tantangan Implementasi Akuntan Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pemerintahan Daerah. Pelaksa BPKP Prov. Jabar 2014.	Peserta	Pelaksa BPKP Prov. Jabar 2014.
7	2014	Sosialisasi PMK No. 25 tahun 2014 Tentang Akuntan Berigister Negara, Chartered Accountand dan Perkembangan Terkini Standar Akuntan Keuanagan sesuai dengan Program Konvergensi IFRS. Pelaksana Kemenkeu RI 2014.	Peserta	Kemenkeu RI 2014.
8	2015	Workshop Mixed Method Research (MMR) & Softwere NVivo 10. Pelaksana Unpad Bandung 2015	Peserta	Pelaksana Unpad Bandung 2015
9	2015	In Asean Youth Expo 2015.	Peserta	Pemkab Jakarta 2015
10	2015	Proyensi Kinerja Ekonomi dan Risiko Bisnis dan Keuangan tahun 2015. Pelaksan Unpad Bandung 2015.	Peserta	Pelaksan Unpad Bandung 2015.
11	2015	The Relevance Of Profesional Accountants In Hyper Connected World. Pelaksana IAI Pusat Jakarta. 2015	Peserta	Pelaksana IAI Pusat Jakarta. 2015
12	2015	Auditing Update For Lecture.Pelaksana IAPI Pusat. 2015	Peserta	IAPI Pusat. 2015
13	2015	Meningkatkan Budaya dan Etika Organisasi untuk mencegah Froudulent dalam Pelaporan Keuangan dan Diseminasi Artikel Publikasi International Terindex. Pelaksana. Unpad Bandug. 2015.	Peserta	Pelaksana. Unpad Bandung. 2015.
14	2015	Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on	Presenter	Pelaksana. Unpad Bandug. 2015.

		Value of Financial Reporting in Indonesia		
15	2015	Transparansi Pelaporan Keuangan, Pelaksana Unpad Bandung. 2015.	Peserta	Pelaksana. Unpad Bandung. 2015.
16	2015	Islami Accounting For Sosial Welfare. Pelaksana UGM Yogyakarta. 2015.	Peserta	UGM Yogyakarta. 2015.
17	2015	Islami Ekonomiy and Business for social Walfere. Pelaksana UGM Yogyakarta. 2015.	Peserta	UGM Yogyakarta. 2015.
18	2015	National Good Governance Dialogue. Pelaksana Unpad Bandung. 2015	Peserta	Unpad Bandung. 2015
19	2015	Keleidoskop Pendidikan Ekonomi dn Bisnis di Indonesia tantangan dan Peluang. Pelaksa, UPI Bandung 2015.	Peserta	Pelaksa, UPI Bandung 2015.
20	2016	Fungsi dan Peranan Kantor Urusan International (KUI) STIE Ekuitas Bandung 2016	Peserta	STIE Ekuitas Bandung 2016
21	2016	Peran Sistem Informasi dan Audit Sistem Informasi dalam Menghadapi Persaingan Global dan Masyarakat Ekonomi ASEAN Pelasana Unpad Bandung. 2016	Peserta	Unpad Bandung. 2016
22	2016	Seminar Nasional Temu Forum Dosen Akuntan Sektor Publik 2016. Pelasana Univ Semarang 2016.	Peserta	Univ Semarang 2016
23	2016	Aspek Hukum dan Etika Profesi Akuntan. Pelaksa Unpad Bandung. 2016	Peserta	Unpad bandung. 2016.
24	2016	Peningkatan Kepatuhan dan Profesionalisme Profesi Akuntan. Pelaksana KemenKeu RI 2016	Peserta	Pelaksana KemenKeu RI 2016
25	2016	Sosialisasi Tex Amnesti. Pelaksan Unpad bandung. 2016.	Peserta	Unpad Bandung. 2016.
26	2016	Simposium Nasional Akuntansi. Pelaksan Univ Lampung. 2016	Peserta	Univ Lampung. 2016
27	2016	Of 2 nd International Conference for Emerging Accounting Issues. Pelaksana Unpad Bandung. 2016.	Peserta	Unpad Bandung. 2016.
28	2017	Seminar WorkShop Internal Audit. Pelaksana Univ Widyatama Bandung. 2017	Peserta	Pelaksana Univ Widyatama Bandung. 2017
29	2017	Perkembangan Ekonomi dan kebijakan Fiskal Indonesia APBN 2018. Pemerintahan yang berkeadilan. Pelaksana Unpad Bandung. 2017	Peserta	Pelaksana Unpad Bandung. 2017
30	2017	Has This day Been Deeeted A. 2017. Eurofean Centre For Research Training and Development UK.	Peserta	Pelaksana Unpad Bandung. 2017
31	2017	Kantor Jasa Akuntansi: Sosialisasi dan Sharing Session. Pelaksana Unpad Bandung. 2017.	Peserta	Pelaksana Unpad Bandung. 2017
32	2017	Tata Kelola Akuntansi Zakat. Pelaksana	Peserta	Univ Widyatama

		Univ Widyatama Bandung.2017		Bandung.2017
33	2017	Disruptive Technology Opportunity and Challenges For Accountant IFRS RElated to Start up, Fintech and Cryptocurrency. Pelaksan Unpad Bandung. 2018.	Peserta	Pelaksana Unpad Bandung. 2017
34	2018	International Seminar On Integtrated Microfinance Management (IMM)	Peserta	Pelaksana Unpad Bandung. 2018
35	2018	Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Sosialisasi PP 23 Th 2018	Peserta	Kepala Kantor wilayah DJP Wajib Pajak besar
36	2018	Seminar Nasional Ekonomi & Bisnis Outlook Ekonomi Indonesia 2019 Dalam Visi Digitalisasi Bisnis Di Era Industry 4.0	Peserta	Pelaksana Unpad Bandung. 2018
37	2018	Perubahan Landcape Pajak Global Dan Audit Implikasinya Terhadap Profesi Dan Pendidikan Di Indonesia	Peserta	Pelaksana Univ Maranatha Bandung. 2018
38	2018	Mm Transformation Seminar Series Iv Peran Strategis Pembiayaan Sekunder Perumahan Dalam Mendukung Pemenuhan Perumahan Yang Layak Terjangkau	Peserta	Pelaksana Unpad Bandung. 2018
39	2018	Economic Outlook Seminar 2018 Perekonomian Jawa Barat, Indonesia Dalam Dunia 2019	Peserta	Pelaksana Unpad Bandung. 2018
40	2018	Inklusi kesadaran pajak dalam Pendidikan”Business Developmen Service”	Peserta	Kepala kantor DJP wajib Pajak Besar
41	2018	Perubahan Landscape pajak Global dan Audit: Implikasinya terhadap Profesi dan Pendidikan di Indonesia	Peserta	Univ Kristen Maranatha
42	2019	Akuntan Jawa Barat Menyongsong Prakarsa 6.6	Peserta	IAI Jabar
43	2019	Sosialisasi Prakarsa 6.1_ Akuntan di Era Revolusi Industri 4.0	Peserta	IAI Jabar
44	2019	Profesi Akuntan dalam Perkembangan Teknologi & Disrupsi Bisnis		IAI Jabar
45	2019	Manajemen Pemerintahan Di Era Revolusi Industri 4.0.	Presenter	IPDN Bandung
46	2019	International Seminar On riting and Publishing in High Impact Reputable Journals	Peserta	Unpad
47	2019	For Atteding The International Seminar. Global Challenges And Opportunities On The Implementation Of Sdgs	Peserta	Sangga Buana Bandung
48	2019	Seminar Nasional 2019. Paradigma Generasi Milenial Dan Perlindungan Hak Dalam Era Digital	Peserta	Unpad
49	2019	International seminar on Digital Technology for Business that was held on	Peserta	Unpad

		Bale Rumawat, Universitas Padjadjaran		
50	2019	Tax Sente Dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Sosialisasi PP 45 Tahun 2019 Dan Insentive Super Deduction Tax	Peserta	Poltek Pos Indonesia Bandung
51	2019	Prakarsa 6.1 & Akuntansi Profesional Indonesia Unggul	Peserta	IAI Jabar
52	2019	Update PSAK Terbaru Untuk Bahan Ajar Akuntansi Keuangan	Peserta	IAI Jabar
53	2019	Seminar Akuntansi Di Era Digital	Peserta	IAI Jabar
54	2019	International Conference of Zakat (ICONZ)	Peserta	Unpad
55	2019	Seminar Nasional Keuangan Mikro	Peserta	Unpad
56	2020	CEO TALK Business Change Challenge In The Digital Transformation Era	Peserta	STIE Ekuitas Bandung
57	2020	Kode Etik Akuntan Publik	Peserta	IAPI
58	2020	Pelatihan Akuntansi Pesantren & Yayasan Pendidikan Sesuai SAK Terbaru	Peserta	IAI Jabar
59	2020	Giri standards Certified Traning On Sustainability Reforting	Peserta	IAI SUMSEL
60	2020	Certified Sustainability Reforting Specialiast (CSRS)	Peserta	NCSR
61	2020	Pelatihan Berkelanjutan(Workshop On Sustainability Reforting)	Peserta	IAI Jabar
62	2020	Certified Anayst Project Management	Peserta	Australia
63	2020	Certified Anayst Project Finance	Peserta	Australia

PENULISAN JURNAL INTERNASIONAL

No	Tahun	Judul Jurnal	Terindek	
1	2015	Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia (online) Vol.6, No.8, 2015	EBSCO dan Copernicus	Lesi Hertati
2	2015	Effect of competence user information system, the quality of Accounting information systems management and implications Insatisfaction user information system (state owner in Sumatera Selatan) (online) Vol.3, No.2, pp.35-60, December 2015	EBSCO dan Copernicus	Lesi Hertati1 and Prof. Dr. H. Wahyudin Zarkasyi2
3	2015	Internal control and ethics of quality management system accounting information and implications on the quality of accounting information management: proposing a Research framework (online) Vol. III, Issue 6, June 2015 Licensed under Creative Common Page 902	EBSCO dan Copernicus	Lesi Hertati

		http://ijecm.co.uk/ ISSN 2348 0386		
4	2015	Impact of uncertainty of environment and Organizational cultural on accounting Information system management and Implications for managerial performance Proposing a conceptual framework (online) Vol. III, Issue 12, December 2015 Licensed under Creative Common Page 455 http://ijecm.co.uk/ ISSN 2348 0386	EBSCO dan Copernicus	Lesi Hertati
5	2015	Total Quality Management As Technics On Strategic Management Accounting (online) Vol. 02, Issue 11, pp.0942-0949, November, 2015	EBSCO dan Copernicus	Lesi Hertati
6	2016	Just In Time, Value Chain, Total Quality Management, Part Of Technical Strategic Management Accounting (online) VOLUME 5, ISSUE 04, APRIL 2016 ISSN 2277-8616	EBSCO dan Copernicus	Lesi Hertati & Dr.Rumbiandini Sumantri
7	2018	How the implementation of the industrial revolution 4.0 management information system influannced innovation: The case of small nd medium enterprises in Indonesia.	Journal Of Asia Business Strategy To Quality Management Accounting 9(1) 29-39, 2019	Lesi Hertati & Apriapollo Syafarudin
8	2019	The Effect Of Total Quality Management, Application Of Competitive Strategies On The Quality Of Management Accounting Systems: Survey Of Related Units In Soes.	International Journal of Supply Chain Management IJSCM, ISSN: 2050-7399 (Online), 2051-3771 (Print) Copyright © ExcelingTech Pub, UK (http://excelingtech.co.uk/) Journal: Terindeks scopus (Q3) Scimago Journal & CountryRank (Q3)	1. Lesi Hertati, 2. Wahyudin Zarkasyih, 3. Harry Suharman, 4. Haryono Umar (Submit) <i>Letter of Acceptance</i>
9	2019	The Quality Information Technology as the Foundation for Quality Management Accounting Information Systems	Journal of Theoretical and Applied Information Technology. ISSN: 1992-8645 www.jatit.org E-ISSN: 1817-3195 Journal: Terindeks scopus (Q3) Scimago Journal & Country Rank (Q3)	1. Lesi Hertati, 2. Wahyudin Zarkasyih, 3. Harry Suharman, 4. Haryono Umar (Submit) <i>Letter of Acceptance</i>
10	2019	The effect of environmental uncertainty on the application of environmental management accounting information systems: An Empirical Investigation of	International Journal of Energy Economics and Policy ISSN: 2146-4553 available at http://www.	1. Lesi Hertati, 2. Wahyudin Zarkasyih, 3. Harry

		BUMN in Indonesia	econjournals.com Journal: Terindeks scopus (Q2) Scimago Journal & Country Rank (Q2)	Suharman, 4. Haryono Umar (Submit) <i>Letter of Acceptance</i>
11	2019	The Quality Of Management Accounting Information Is Influenced By The Quality Of Management Accounting System	ARNP Journal of Engineering and Applied Sciences (ISSN 1819-6608) is an online peer-reviewed International research journal aiming at promoting and publishing original high quality research in all disciplines of engineering sciences and technology. Journal: Terindeks scopus (Q2) Scimago Journal & Country Rank (Q3)	1. Lesi Hertati, 2. Wahyudin Zarkasyih, 3. Harry Suharman, 4. Haryono Umar
12	2019	The Quality Of Management Accounting Systems Influenced By Business Strategy	International Journal of Supply Chain Management IJSCM, ISSN: 2050-7399 (Online), 2051-3771 (Print) Copyright © ExcelingTech Pub, UK (http://excelingtech.co.uk/) Journal: Terindeks scopus (Q3) Scimago Journal & CountryRank (Q3)	¹ Leny Suzan, ^{2,2} Lesi Hertati, ³ Roebindini Soemantri (Submit) <i>Letter of Acceptance</i>
13	2019	The Effect of Human Resource Ethics on Financial Reporting Implications for Good Government Governance (Survey of related sub-units in State-Owned Enterprises in SUMSEL)	International Journal of Economics and Financial Issues ISSN: 2146-4138 available at http://www.econjournals.com International Journal of Economics and Financial Issues, 2019, 9(3), 277-286. Journal:	1. Lesi Hertati, 2. Wahyudin Zarkasyih, 3. Harry Suharman, 4. Haryono Umar <i>Letter of Acceptance</i>
14	2019	Impact Of Business Strategy On The Management Accounting: The Case Of The Production Of State Oned Enterprises In Indonesia, South Sumatera	Journal Of Asia Business Strategy To Quality Management Accounting 9(1) 29-39, 2019	Lesi Hertati & Otnil Safkaour
15	2020	Bagaimana Pengaruh Strategi Bisnis, Kekuatan Produk Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen: Studi Kasus Pada Usaha Mikrol Kecil Menengah Di Indonesia.	Jurnal Kajian Akuntansi Program Studi Akuntansi FEB Universitas Islam bandung	Lesi Hertati & Rini Lestari

16	2020	Pengujian Empiris Bagaimana Penerapan Aplikasi Kualitas Sistem Informasi Akuntansi di Era Revolusi Industri 4.0 Dipengaruhi oleh Struktur Organisasi (Survei pada Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia)	Jurnal Kajian Akuntansi Program Studi Akuntansi Universitas bandung	¹ Lesi Hertati, ² Inten Meutia Mustopa, ³ Marlina Widiyanti , ⁴ Otniel Safkaur
----	------	--	---	---

Demikian Curriculum Ini Dibuat Dengan Sebenarnya.
Bandung, 21 Pebuari 2020

Dr.LESI HERTATI .SE.M.Si.Ak.CA.CTA.ACPA.CPA.CAPM.CAPF.CSRS

Bioata anggota 1 dan 3 menyusul

gggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Un

gggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Un

gggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Un